

555

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Revisi I

Nomor: 370/UN35/KP/2020

Tentang  
**PENETAPAN DAN PENUNJUKAN TIM GUGUS DAN UNIT PENJAMINAN MUTU  
SELINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
TAHUN 2020**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Perguruan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan untuk memenuhi standar Nasional Pendidikan sesuai dengan visi misi Universitas Negeri Padang, dipandang perlu dibentuk Tim Gugus Penjaminan Mutu tingkat Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu tingkat Program Studi selingkungan Universitas Negeri Padang;
  - b. bahwa daftar nama pada lampiran berikut dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai tim Gugus dan Unit Penjaminan Mutu tingkat fakultas dan Prodi selingkungan UNP;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir "a" dan "b" tersebut di atas, perlu dikeluarkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Dosen;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
  7. Permenristekdikti Nomor 67 Tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
  8. DIPA Universitas Negeri Padang Nomor SP DIPA-042.01.2.400929/2020, tanggal 5 Desember 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Kesatu** : Menunjuk dan menetapkan Tim Gugus dan Unit Penjaminan Mutu Selingkungan Universitas Negeri Padang Tahun 2020, sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan pada dana dan anggaran Universitas Negeri Padang yang relevan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 20 Januari 2020  
Rektor Universitas Negeri Padang,

Prof. Ganefri, Ph.D.  
NIP. 196312171989031003

**Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP di Padang
3. Dekan di lingkungan UNP di Padang
4. Kepala Biro/Lembaga di Lingkungan UNP di Padang
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip


Lampiran VIII : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang  
 Nomor : 37 /UN35/KP/2020  
 Tanggal : 20 Januari 2020  
 Tentang : Penetapan dan Penunjukan Tim Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu  
 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang Tahun 2020

**A. TIM GPM**

No	Nama /NIP/NIDN	Jabatan
1	Dra. Iryani, MS. NIP. 19620113 198603 2 001	Ketua GPM FMIPA
2	Mairizwan, S.Pd, M.Si NIDN. 171074	Sekretaris GPM FMIPA

**B. TIM UPM**

No	Nama /NIP	Jabatan
1	Dra. Helma, M. Si, NIP. 19680324 199603 2 001	UPM Prodi Matematika (S1)
2	Mirna, S.Pd, M.Pd NIP. 19700811 200912 2 001	UPM Prodi Pendidikan Matematika (S1)
3	Renol Afrizon, M.Pd NIP. 19870610 201404 1 001	UPM Prodi Pendidikan Fisika (S1)
4	Fadhila Ulfa Jhora, M.Si. NIP. 19930330 201903 2 018	UPM Prodi Fisika (S1)
5	Hesty Parbuntari, M. Sc. NIP. 19930105 201903 2 030	UPM Prodi Kimia (S1)
6	Faizah Qurrata Aini, M. Pd. NIP. 19920609 201903 2 022	UPM Prodi Pendidikan Kimia (S1)
7	Rahmadhani Fitri, M.Pd. NIP. 19880516 201404 2 001	UPM Prodi Biologi (S1)
8	Resti Fevria, S.TP, MP. NIP. 19740720 200604 2 003	UPM Prodi Pendidikan Biologi (S1)
9	Dra. Minora Longgom Nasution, M.Pd. NIP. 19620904 198903 2 004	UPM Prodi Statistika (D3)
10	Zilrahmi, S.Pd., M.Si. NIP. 19891106 201903 2 009	UPM Prodi Statistika (S1)
11	Dr. Skunda Diliarosta, M.Pd. NIP. 19590919 199112 2 001	UPM Prodi Pendidikan IPA (S1)
12	Dr. Armiami, M.Pd. NIP. 19630605 198703 2 002	UPM Prodi Pendidikan Matematika (S2)
13	Dr. Desnita, M.Si. NIP. 19591208 198403 2 001	UPM Prodi Pendidikan Fisika (S2)
14	Dr. Mawardi, M. Si. NIP. 19611123 198903 1 002	UPM Prodi Pendidikan Kimia (S2)
15	Dr. Ahmad Fauzi., M.Si. NIP. 19660522 199303 1 003	UPM Prodi Fisika (S2)
16	Dr. Vauzia, M.Si. NIP. 19640503 199102 2 001	UPM Prodi Pendidikan Biologi (S2)
17	Prof. Dr. Minda Azhar, M.Si. NIP. 19641124 199112 2 001	UPM Prodi Pendidikan IPA (S3)


  
 Rektor Universitas Negeri Padang,  
 Prof. Ganefri, Ph.D.  
 NIP. 196312171989031003